

---

---

# Jurnal Aksioma Al-Musaqoh

Vol. 1 | No. 1

---

## Perairan Antara Teologi dan Nilai Ekonomi dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Syariah.

**Dendi Riswandi**

STAI La Tansa Mashiro Indonesia

---

### Article Info

Keywords:

Water of economic value, teologi

### Abstract

*Water ownership is an absolute possession of God. Humans are just the owners of relative. Allah provides water for the needs of all living things on earth. Humans as caliphs are given the mandate to manage water resources for the benefit of the community. Some water is provided free of charge and some have to pay a certain fee.*

*Water of economic value (commercial), certain costs must be incurred by the beneficiary if the owner of the water in his water processor has to pay capital, energy, equipment and distribution. The obligation of the State to supervise the rules of water treatment in accordance with the rules of sharia and also the supervision of the quality of selling products and prevention of environmental damage.*

---

Corresponding

Author:

[dendiriswandi@gmail.com](mailto:dendiriswandi@gmail.com)

Kepemilikan air adalah Allah yang memiliki secara mutlak. Manusia hanyalah pemilik nisbi. Allah memberikan air untuk kebutuhan semua makhluk hidup di bumi. Manusia sebagai khalifah diberi amanat untuk mengelola sumber daya air untuk kemaslahatan masyarakat. Air ada yang diberikan secara cuma-cuma dan ada juga yang harus membayar dengan biaya tertentu

Air yang bernilai ekonomi (komersil), dituntut adanya biaya tertentu yang harus dikeluarkan oleh penerima manfaat jikalau pada kepemilikan air oleh pengusaha dalam pengolahan air bersihnya mengeluarkan modal, tenaga, alat dan distribusi. Kewajiban Negara untuk mengawasi tata aturan pengolahan air agar sesuai dengan tata aturan syariah dan

juga pengawasan terhadap kualitas produk jual serta pencegahan kerusakan lingkungan.

Kata Kunci : *Teologi, Air, Nilai Ekonomi.*

@ 2018 JAAD. All rights reserved

---

## **Pendahuluan**

Kata teologi berasal dari bahasa Yunani dan telah ada sejak bangsa Sumeria, yaitu dari kata Theologia yang berarti Tuhan atau tuhan tuhan, secara umum teologi bukan merupakan hak suatu komunitas agama tertentu kata tersebut merupakan bagian dari pendidikan umum, yang asal mulanya mengacu pada candi candi yang dipersembahkan untuk persembahan tuhan tuhan di bangsa Yunani dan Romawi.

Menurut Amin Abdullah, Teologi ialah suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan, yaitu sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan Bergama, yakni suatu ilmu pengetahuan yang paling otoritatif, dimana semua hasil penelitian dan pemikiran harus sesuai dengan alur pemikiran

teologis, dan jika terjadi perselisihan, maka pandangan keagamaan yang harus dimenangkan.<sup>1</sup> Jika teologi disambungkan dengan kata Islam maka akan menjadi teologi Islam yang bermakna ilmu yang mempelajari tentang keyakinan ketauhidan Allah SWT. atas sifat-sifat-Nya dan makhluk ciptaan-Nya.

Pemaknaan teologi air muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Ija Suntana<sup>2</sup>, bahwa kata teologi air diambil dari proses imitasi dari istilah teologi lingkungan yang dikembangkan oleh J.B Banawiratma dan J. Muller Sj.<sup>3</sup> Kemudian didukung oleh Mujiyono

---

<sup>1</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal : 10.

<sup>2</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 115.

<sup>3</sup> J.B Banawiratma dan J. Muller Sj, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, Jogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 214.

Abdillah,<sup>4</sup> teologi lingkungan merupakan ranah kajian baru dalam dunia teologi. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa teologi air merupakan teologi tematik yang masih menyatu secara integral dengan teologi Islam secara keseluruhan.

Air sebagai ciptaan Allah SWT adalah milik-Nya yang diperuntukkan bagi manusia berdasarkan pada firman Allah SWT. sebagai berikut:

Al-Baqarah (2):29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ  
تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُو لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan*

<sup>4</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 2001. Hlm. 23-24.

*membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Ayat di atas merupakan landasan adanya teologi air yang mengandung dua makna yang relevan yaitu air sebagai benda tercipta dan Allah SWT. sebagai pemiliknya.<sup>5</sup>

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah sebagai sebuah sistem yang mendapat panduan nilai dan norma kehidupan yang dari Allah SWT bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa segala aktifitas kebutuhan ekonomi manusia (konsumsi, produksi dan distribusi) memiliki keterkaitan dengan konsep ketuhanan.

Dalam kehidupan modern saat ini air sudah menjadi kebutuhan komersil yang memiliki nilai ekonomis. Pengembangan teknologi pengolahan air mineral dari

<sup>5</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 116.

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia: cet II 2015, hlm. 74.

pegunungan salahsatu bukti adanya penilaian ekonomis terhadap air. Berbagai merk minuman kemasan dan pengolahan air bersih untuk MCK (mandi Cuci Kakus) telah menjadi perkembangan ekonomi-bisnis sendiri. Karena kebutuhan manusia terhadap air tidak hanya pada kebutuhan minum saja, tetapi kebutuhan untuk rumah tangga dan kebersihan menjadi sangat vital. Apalagi terjadi kelangkaan air di daerah tertentu sehingga permintaan terhadap air bersihpun sangat dinantikan.

Dari persoalan di atas ditemukan permasalahan yaitu bahwa air milik Allah SWT dan diciptakan untuk manusia, namun dalam penggunaan airnya, manusia ada yang mendapatkan secara cuma-cuma dan ada juga harus dibayar dengan harga tertentu.

Dengan demikian penulis mencoba untuk menghubungkan pemaknaan teologi air dan nilai ekonomi air menjadi hubungan mutualisme bagi kemaslahatan dan kebutuhan manusia yang ditinjau dari perspektif filsafat ekonomi

syariah. Penelitian ini bersifat diskriptif yang didukung dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dalam mengolah data. Penelitian ini bertujuan menemukan hubungan filosofis antara teologi air dengan nilai ekonomi air.

### **Filsafat Dan Teori Pengelolaan Sumber Daya Air.**

Berawal dari definisi tentang pemaknaan ekonomi syariah dari berbagai ahli, yang secara umum terdapat 3 kunci konseptual yaitu<sup>7</sup> : 1) *al-falaah* bermakna kesejahteraan dunia akhirat; 2) *resources* bermakna pengelolaan sumber-sumber daya; 3) kooperasi dan partisipasi. Dalam konteks ini maka diperlukan penjelasan filosofis atas teori-teori yang terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber-sumber daya alam khususnya air dapat dikelola sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat, adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Tujuan Negara (*ad-Daulah*)

Al-Mawardi (wafat 454 H di Bagdad) sebagai salahsatu tokoh

---

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia: cet II 2015, hlm. 57.

muslim dalam bidang ketatanegaraan telah mempopulerkan teori tentang tujuan Negara dalam kitabnya *al-Ahkam As-Sulthaniyyah* bahwa Negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.<sup>8</sup>

Pengertian mengelola dunia berarti adalah menciptakan ketertiban sosial. Adapun sumber-sumber ketertiban sosial menurut al-Mawardi adalah<sup>9</sup>:

- a) Agama yang mapan sebagai pengatur nafsu manusia.
- b) Kekuasaan politik yang legitimate dan mampu memaksa.
- c) Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dengan penguasa.
- d) Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman.
- e) Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan Negara yang stabil.

- f) Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Terkait dengan penjelasan tujuan Negara, Ija Suntana menjelaskan pandangan al-Mawardi tentang sepuluh fungsi pemimpin Negara sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a) Mempertahankan dan memelihara Negara agama menurut prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi konsensus di kalangan para ulama.
- b) Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.
- c) Melaksanakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dan menegakkan keadilan menyeluruh bagi penganiaya dan yang teraniaya.
- d) Melindungi wilayah kekuasaan dan menjamin keamanan rakyat sehingga mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun harta.
- e) Menyatakan perang terhadap orang-orang yang merusak ideologi Islam setelah mereka diingatkan secara persuasif.

---

<sup>8</sup> Dikutip oleh Ija Suntana dalam ; Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 25.

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa Ad-Din*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1987, hlm. 13.

---

<sup>10</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 27.

- f) Mengoordinasikan kekuatan dalam menghadapi musuh Negara.
- g) Mengelola hasil-hasil pungutan dari rakyat untuk kemakmuran mereka.
- h) Mengatur pengalokasian kekayaan Negara secara efektif.
- i) Mendudukan para ulama dan ahli hukum sebagai referensi formal bagi Negara dan masyarakat, dan beraktivitas.
- j) Menjamin kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi sendiri.

Jika ditarik benang merahnya terhadap teori tujuan Negara yang disampaikan al-Mawardi memiliki dua filosofi dasar yaitu formalisasi aktivitas syariah; dan regulasi aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum dan militer.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu pengelolaan dunia seperti salahsatunya tentang pengelolaan sumber daya air, maka fungsi dan peran Negara pun sangat dibutuhkan dalam kerangka mengatur dan menjaga ketertiban

sosial masyarakat sehingga terhindar dari konflik.

## 2. Teori Kewajiban Negara

Abu Yusuf sebagai tokoh ketatanegaraan wafat di Bagdad pada tahun 182 H. mengemukakan tentang teori kewajiban Negara memiliki tiga filosofi dasar yaitu :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
- b) Pemeliharaan hak rakyat.
- c) Pengelolaan keuangan publik.

Dalam konteks ini Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Aktivitas komersial yang menggunakan fasilitas umum seperti air irigasi diberlakukan retribusi merupakan upaya untuk memelihara kelestarian saluran irigasi dan kesejahteraan rakyat.

Dapat dipahami bahwa Negara wajib dan bertanggung jawab untuk mengadakan dan memelihara fasilitas publik agar terjadi kelancaran pemasukan bagi kas Negara (retribusi). Karena pada era itu sektor pertanian merupakan basis

---

<sup>11</sup> Fauzi an-Najjar, *al-Fikr as-Siyasi al-Islam*, Kairo; Dar al-Syuruq, 1989, hlm. 177.

utama perekonomian Negara sehingga kemakmuran dan produktivitas lahan menjadi langkah strategis dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Menurutnya penguasaan sumber daya alam salahsatunya berupa air tidak boleh dikuasai secara monopoli oleh satu orang atau kelompok tetapi harus semua orang. Negara mengatur semuanya, maka keterlibatan individu dalam pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan oleh Negara.

### 3. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab Negara dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr (wafat 1980 M) dalam buku *Iqtishadunnya* mengemukakan tiga filosofis konsep dasar, yaitu<sup>12</sup> :

- a) Konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*)
- b) Konsep keseimbangan sosial (*at-tawaazun al-ijtima'i*)
- c) Konsep intervensi Negara (*at-tadkhul ad-daulah*)

---

<sup>12</sup> Dikutip oleh Ija Suntana dalam ; Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 43, karya. *Ash-Shadr, Iqtishaduna, Muasasah Dar al-Kitab al-Islami*. Iran.

Pemaknaan terhadap tiga konsep dasar di atas pada pengelolaan air adalah bahwa Negara menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber sumber kekayaan alam. Hak individu dibagi merata tanpa membedakan keyakinan agama rakyatnya. Jaminan sosial diberikan kepada yang berhak tanpa ada eksklusif atas kepentingan tertentu.

Sisi keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat bukan pada keseimbangan pendapatan. Maka dapat dipahami bahwa kekayaan alam berupa air harus terjamin dan berputar di antara para individu hingga setiap masyarakat menikmati kehidupan dalam standar hidup yang layak.

Intervensi Negara yaitu mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat.<sup>13</sup> Intervensi ini

---

<sup>13</sup> Dikutip oleh Ija Suntana dalam ; Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 54, karya. *Ash-Shadr, Iqtishaduna, Muasasah Dar al-Kitab al-Islami*. Iran.

dimaknai untuk pencegahan atas transaksi ekonomi yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagai salahsatu contohnya Negara harus melarang jual beli air milik publik.

#### 4. Teori Kemaslahatan, Keadilan dan Kesejahteraan

Imam Asy-Syatibi menjelaskan tentang *maqasid asy-syariah* yaitu tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumNya agar terwujudnya maslahat hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, maslahat menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>14</sup> Maslahat *dharuriyat* mencakup lima dasar yaitu; melindungi agama (*hifzh ad-din*), melindungi nyawa (*hifzh an-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-'aql*), melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*) dan melindungi harta (*hifzh al-mal*).

Maslahat *hajiyyat* tidak terkait dengan lima hal di atas namun memiliki nilai signifikan untuk kehidupan manusia seperti

ketersediaan sarana prasarana kehidupan. Maslahat *tahsiniyyat* bersifat aksesoris bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti terjaminnya kesempatan manusia untuk dapat menambah kekayaan melebihi dari kebutuhan dasar.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan teori keadilan dan kesejahteraan, imam Al-Ghazali (wafat 505 H/1111 M) lebih rinci dalam menjelaskan keadilan dibandingkan tokoh muslim lainnya. Dia menjadikan maslahat sebagai dasar filosofis teorinya, bahwa maslahat sebagai hal yang terkait dengan keadilan dan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi individu maupun kelompok. Ia mengemukakan bahwa kerangka dasar kesejahteraan masyarakat tergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar syariat, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal.<sup>16</sup> Keadilan menurutnya dapat dikaitkan

---

<sup>14</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul Asy-Syariah*, Kairo, Maktabah al-Istiqomah. juz 4. Hlm. 4

---

<sup>15</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 59.

<sup>16</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulum Ad-din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, juz 2, hlm. 109.

dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Karena keadilan sebagai nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh Negara.<sup>17</sup>

Dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air harus memerhatikan klasifikasi hierarkial tiga kebutuhan. Distribusi kekayaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) tidak bisa didahulukan sebelum kebutuhan primer (*dharuriyyat*) terpenuhi, begitu juga kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) tidak bisa didahulukan sebelum kebutuhan sekunder terpenuhi.

Al-Ghazali memandang bahwa aktifitas ekonomi dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam merupakan kewajiban kolektif dan merupakan pilihan, sementara mendistribusikannya secara merata adalah kewajiban individual. Sebagai kewajiban para pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi adalah melakukan efisiensi dengan tetap memerhatikan tiga target yaitu : 1)

mencukupi kebutuhan hidup, 2) menyejahterakan keluarga, dan 3) membantu orang-orang yang membutuhkan.<sup>18</sup>

## 5. Teori Kepemilikan

Landasan ideologis dan parameter dalam menerjemahkan teori kepemilikan ialah Allah adalah pemilik segala sesuatu. Allah sebagai sumber kepemilikan sedangkan manusia diposisikan sebagai penerima pemberian hak guna pakai melalui sebuah tata aturan syariat. Tata aturan syariat seperti akad jual beli, hibah, wakaf dan lainnya merupakan mekanisme legal pengalihan hak guna pakai dari Allah kepada manusia.

Kerangka ideologi di atas juga sebagai bentuk kepemilikan yang berkonotasi moral dan agama terhadap barang dan transaksi yang dilarang. Sebagai muslim tidak berhak memakai barang-barang yang diharamkan seperti babi atau khamar dan yang lainnya. Begitu juga dengan mekanisme transaksi yang dilarang seperti ; *Riba*, *Gharar*,

---

<sup>17</sup> Lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-'Alamain wa Kasyaf Ma Fi Ad-Darain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t, hlm. 6-7.

---

<sup>18</sup> Lihat Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 61.

*Maysir, Bai Najasy, Ihtikar, Tadlis dan Zhalim.*

Kepemilikan (*al-milkiyyah*) didefinisikan sebagai eksklusivitas syariat atas sebuah benda yang dimiliki oleh pemilik dengan wewenang hukum atas penggunaan dan penikmatannya serta pemusnahannya kecuali jika dilarang secara hukum.<sup>19</sup>

Dari sudut pandang pemilik benda, secara umum kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan negara.<sup>20</sup> Sebagian ulama ada yang menambahkan jenis kepemilikan sehingga menjadi empat, yaitu kepemilikan wakaf. Meskipun penggunaannya terbatas pada tujuan yang ditentukan oleh pemberi, harta wakaf dianggap milik pihak pribadi (pemberi atau penerima) oleh sebagian ulama yang kemudian wakaf akan menjadi milik Allah jika ditetapkan untuk tujuan kebajikan.

---

<sup>19</sup> Abd. As-Salam 'Abadi, *Al-Milkiyyah fi Syari'ah Al-Islamiyyah*, Aman, 1974, jilid 1, hlm, 150.

<sup>20</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 85.

Pembicaraan tentang sumber daya air, ia dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Negara. Sehingga Negara bertanggung jawab menjaga amanah yang diberikan dalam mengelola air untuk kepentingan umum.

### **Teologi Air**

Padanan bahasa Indonesia mengartikan *al-mâ'* dalam Alquran dengan istilah air. Kata *al-mâ'* berasal dari kata mawah. Artinya cairan yang mengalir berwarna bening dan tembus pandang.<sup>21</sup> Penyebutan kata *al-mâ'* (air) yang berulang kali oleh Allah SWT dalam Alquran sebanding dengan makna air yang sangat penting untuk makhluk hidup, selain sebagai isyarat bagi manusia untuk memerhatikan, mengkaji dan meneliti benda tersebut. Bahkan ada kata berkorelasi dengan air dan dipakai sumpah oleh Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 2: وَقَرًا فَالْحَمَلَتِ Artinya: *dan awan yang mengandung hujan,*

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Idris Al-Qadiri, *Izalah Ad-Dahsy wa Al-Walah 'an Al-Muttahayyir fi Sihhah HAdits Ma' Zamzam lim Syuriba Lah*, Lebanon: Al-Maktab Al-Islami, 1414 H, hlm. 6.

Air (H<sub>2</sub>O) dapat digolongkan dalam tiga sifat, yaitu: sifat fisis, kimiawi dan biologis. Dalam bentuk fisis bahwa wujud air di bumi berbentuk padat sebagai es, berbentuk cair sebagai air, dan berbentuk gas sebagai uap air. Perubahan tersebut tergantung pada keadaan cuaca di tempat air itu berada. Begitu juga dengan density (kepadatan) nya tergantung pada suhu pada saat air berada itu.

Secara kimiawi, air bersih memiliki pH=7 dan oksigen terlarut (=DO) jenuh pada 9 mg/l. Karena air sebagai pelarut universal maka banyak zat yang dapat larut dengan air. Airpun berada dalam setiap tubuh organisme mahluk hidup.<sup>22</sup>

Bentuk biologis, di dalam air selalu terdapat kehidupan, baik fauna maupun flora. Benda-benda yang hidup dalam air berpengaruh timbal balik terhadap kualitas air. Di dalam suatu lingkungan air, terdapat berbagai benda hidup yang khas bagi lingkungan tersebut. Di perairan ada yang disebut dengan organisme native dan tidak native. Organisme

---

<sup>22</sup> Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004: hlm. 83.

yang tidak native berasal dari air limbah, air hujan, debu dan pengotoran lainnya. Setiap organisme di dalam perairan mempunyai fungsi yang sangat khusus dalam lingkungan tersebut dan membentuk ekosistem akuatik yang khas pula.<sup>23</sup>

Ciri-ciri air adalah berwujud cair, tidak berwarna dan tidak berasa, memiliki titik didih 100°C, memiliki titik beku 0°C, melarutkan dan melapukkan benda-benda, tidak memiliki bentuk tetap (dinamis dan fleksibel), memiliki rumus kimia H<sub>2</sub>O, memiliki massa molar 18,0153 g/mol, memiliki nama lain lain (aqua, hydrogen hidroksida, dihidrogen monoksida).<sup>24</sup>

Al-Mishri membagi air menjadi beberapa jenis. *Pertama*, air tawar yaitu air yang tiak mengandung banyak garam di dalamnya sehingga terasa menyegarkan bila diminum. *Kedua*, air asin ialah air yang mengandung banyak garam di dalamnya. *Ketiga*,

---

<sup>23</sup> Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004: hlm. 84.

<sup>24</sup> Fidi Mahendra, *The Secret of Water; Mukjizat Air dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2008, hlm. 11.

air mineral ialah air alami yang keluar dari perut bumi dan mengandung garam dalam kadar tertentu sehingga menimbulkan rasa khusus, terkadang memiliki khasiat medis. *Keempat*, air hujan ialah air yang turun dari langit dan tidak mengandung garam,<sup>25</sup> namun mengandung unsur-unsur tertentu seperti Hf, Cl, dan NO<sub>3</sub>.

Sementara itu, air memiliki manfaat yang beragam adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Bagi manusia, air bermanfaat sebagai air minum, memasak, mencuci, mandi, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- 2) Bagi tanaman, air bermanfaat dalam fotosintesis, membentuk karbohidrat, dan protein. Air tersimpan hampir di seluruh bagian tanaman, baik daun, batang, buah, biji, akar, maupun bagian lainnya. Air digunakan untuk mengairi sawah,

perkebunan, ladang sayur, persemaian, dan usaha budi daya tanaman lainnya.

- 3) Bagi hewan, air dimanfaatkan sebagai air minum dan penunjang proses pertumbuhan, perkembangan sel-sel serta jaringan organ. Air adalah tempat tumbuh ribuan ikan, baik di laut maupun di darat.
- 4) Bagi batuan, air merupakan agen pelapuk batuan induk yang keras. Meskipun butuh waktu ribuan tahun, tetapi proses pelapukan dan pembentukan tanah tidak akan berlangsung tanpa adanya air. Selain berpengaruh langsung terhadap pelapukan batuan (pembentukan tanah), kandungan air dalam tanah juga menunjang eksistensi mikro dan makro fauna tanah (*dekomposer*).
- 5) Bagi suhu dan kelembapan. Kehadiran air memungkinkan terciptanya suhu dan kelembapan yang optimal. Pancaran sinar matahari yang mengandung energi panas akan menaikkan suhu bumi. Dengan adanya air melalui mekanisme hujan, suhu

---

<sup>25</sup> Abd al-Aziz Mahmud al-Mishri. 1999. *Qanun al-Miyah fi al-Islam*. Suriah. Dar al-Fikr. Hlm. 55-56

<sup>26</sup> Fidi Mahendra, *The Secret of Water; Mukjizat Air dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2008, hlm.13-14.

bumi menjadi turun (normal) fenomena ini dapat terlihat dengan membandingkan daerah gurun dengan daerah tropis. Daerah gurun cenderung gersang dan minim keanekaragaman flora dan fauna. Sedangkan daerah tropis sangat kaya flora dan fauna.

Pemaknaan teologi air dapat dijelaskan bahwa air sebagai benda tercipta dan Allah sebagai pemiliknya. Air sebagai benda tercipta (makhluk) sesuai dengan ayat ke 29 surat Al-Baqarah, air adalah benda yang diturunkan dari langit dan bukan benda yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang menkreasinya. Air diciptakan dalam proses alam yaitu pelibatan awan dan angin. Allah bersumpah dengan awan yang mengandung hujan sebagai bahan baku air di muka bumi.

Para teolog Asy'ariyyah dan sebagian penganut maturidiyyah mengatakan bahwa air sebagai ciptaan Allah merupakan benda alami yang memiliki ketersambungan makna dengan

karakter kealaman secara keseluruhan. Jumlah yang terbatas, berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, mengalami kerusakan bentuk, dan mengalami kemusnahan. Namun pandangan ini ditolak oleh para teolog Mu'tazilah yang menyatakan bahwa alam (termasuk air di dalamnya) memiliki karakter keabadian. Menurutnya bahwasannya unsur air adalah atom dan atom tidak bisa dibagi bagi lagi dan abadi sehingga ia memiliki karakter abadi.<sup>27</sup>

S. Waqar Ahmad Husaini menyebutkan<sup>28</sup>, bahwa perdebatan para teolog seputar alam terkait secara erat dengan perbincangan energi. Sebagai benda yang diciptakan Allah, energi –menurut teolog Asy'ariyyah- adalah terbatas *life time* (ajal) dan kegunaannya akan mengalami kesirnaan. Sedangkan, menurut para teolog Mu'tazilah (di antaranya adalah Al-Jubai dan An-Nizham), energi itu tidak bermula

---

<sup>27</sup> Lihat Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 116-117.

<sup>28</sup> Lihat Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 117. mengutip S. Waqar Ahmad Husaini, *Al-Fikr Al-Islami fi Tathwir Mashadir Al-Miyah wa Ath-Thaqah*.

(berasal dari ketiadaan) dan tidak terhingga sehingga bersifat kekal dan lestari. Energi tidak mengalami sirna, tetapi sekadar berubah dari satu bentuk ke bentuk lain (siklus hidrolik). Konsep ini semakna dengan hukum termodinamika I (hukum kekekalan energi) bahwa energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, namun energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan.

Hukum kekekalan energi ini dijadikan landasan pemikiran masyarakat pembangunan dalam mengembangkan teologi energi berkelimpahan (teologi antroposentris), yaitu sebuah pola pandang yang mengonsepsikan eksploitasi energi tanpa batas. Akibatnya jika tidak terkendali maka akan memiliki sifat boros terhadap air.

Di samping itu, hukum termodinamika II atau hukum entropi, proses terjadinya transformasi energi air dari satu bentuk ke bentuk lain dipastikan menimbulkan limbah, termasuk pencemaran lingkungan karena

sudah merupakan hukum alam (*sunnatullah*). L. Ortolanto, menyakini bahwa lingkungan telah ditakdirkan secara pasti untuk menampung limbah. Ortolanto menyebutkan bahwa fungsi lingkungan adalah sebagai ruang kehidupan, pendukung kehidupan, penyedia sumber daya alam, dan sebagai penerima limbah.<sup>29</sup>

Di pihak lain, teologi Asy'ariyyah, menyakini alam sebagai sesuatu yang terbatas merupakan bagian dari pangkal keyakinan. Keyakinan bahwa alam ini (termasuk energi air) terbatas. Keyakinan bahwa alam ini adalah abadi dan tidak memiliki masa awal (*qadim*) akan menimbulkan kerancuan teologi yang dikenal dengan istilah multieksistensi abadi (*ta'addud al-qudama*), yang merupakan bentuk kemusyrikan.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, keyakinan teologi Asy'ariyyah ini menghindarkan

---

<sup>29</sup> L. Ortolanto, *Environmental Planning and Decision Making*, Toronto: John Wile and Sons, 1983, hlm. 431. Dikutip oleh Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 431.

<sup>30</sup> Lihat Al-Ghazali, *Aqidah tanpa Bid'ah* (terjemahan Ija Suntana), Bandung: Pustaka Hidayah, 2005, hlm. 103-106.

manusia dari sifat boros terhadap penggunaan air dan kehati-hatian dalam mengolah limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Terbaru dari kalangan ekolog berkembang pandangan baru mengenai energi. Oleh Mujiyono Abdillah disebut dengan neoteologi energi. Kubu ini meyakini bahwa energi itu terbatas. Di sebut neoteologi energi karena kubu ini melakukan koreksi terhadap teologi energi sebelumnya. Konsep ini dikembangkan oleh masyarakat ekologis, masyarakat pembangunan holistik integralistik, dan masyarakat ekoreligius.<sup>31</sup> Karena Faktanya luas, volume dan massa bumi adalah terbatas, tempat energi berada jika manusia membandingkan dengan keluasan ruang angkasa.

Prinsip tauhid membentuk sebuah konsepsi tentang kepemilikan air secara hakiki dan nisbi. kepemilikan hakiki (mutlak/absolut) berada di tangan Allah dan kepemilikan nisbi ada pada manusia. Kepemilikan mutlak adalah kepemilikan yang tidak terbatas oleh

ruang, waktu, tidak berawal, dan tidak berakhir.

Kepemilikan nisbi adalah kepemilikan yang dibatasi oleh ruang dan waktu, serta memungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan (proses transaksi). Kepemilikan manusia ada permulaan dan ada akhirnya; kepemilikan yang tidak kekal dan tidak abadi.

Manusia hanya memegang manfaat dan tidak memegang hak kuasa mutlak. Konsekuensinya adalah manusia tidak bisa memperlakukan air secara semena-mena. Manusia dilarang merusak air, membuang dan menghancurkan sumber-sumbernya. Sebagai pemilik mutlak Allah akan beri sanksi dan azab-Nya kepada manusia yang merusak sumber daya air. Oleh sebab itu keadilan distribusi air diberikan untuk kemaslahatan masyarakat.

### **Nilai Ekonomi Air**

Pengelompokan dari segi penggunaan dan pemanfaatan, para ahli hukum Islam membagi air menjadi tiga, yaitu sebagai alat beribadah, sebagai benda sosial, dan sebagai benda komersial.

---

<sup>31</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 123

Teori ini air dimaknai sebagai materiil alam yang mengandung energi kesucian dan menyucikan. Definisi pembagian air untuk ibadah telah diungkapkan oleh para ulama hukum Islam dengan membaginya pada ; air suci dan menyucikan (air *muthlaq*); air suci menyucikan tetapi makruh (air *musyammās*); air suci tidak menyucikan (air *musta'mal*); air yang berubah warna, bau dan rasanya (air *mutaghayyir*); air yang terkena benda najis (air *mutanajjis*).

Teori air sebagai benda sosial menempatkan air sebagai benda (*goods*) yang memiliki karakter terbuka untuk umum (*open acces*). Sebagai benda, air milik publik memiliki dimensi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemindahan hak. Ahli hukum Islam mendasarkan teori tersebut secara normatif pada Alquran yang menerangkan bahwa Allah menurunkan air untuk semua manusia. Sehingga teori air sebagai benda sosial adalah konsep kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-*

*'ammah*) atas air.<sup>32</sup> Konsep ini dicontohkan dengan sumber air seperti danau, sungai dan laut yang kemudian dikelola oleh Negara.

Yang menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum Islam ketika sumber air berada di lahan terbuka milik individu. Maka akan berlaku bahwa air tersebut bukan benda soisal, dan bagi yang manginginkannya harus izin kepada yang bersangkutan. Di sisi lain ada istilah dalam hukum Islam ialah *haqq asy-syarab*, yang berarti bahwa ada hak khusus bagi setiap orang yang mengalami kehausan maka diperbolehkan minum sekalipun tanpa izin dari pemiliknya. Alasan ini diperkuat kisah Umar bin Khattab yang mendenda sebuah masyarakat agar membayar *diat* (denda) mengganti kerugian seseorang merenggang nyawa karena tidak diperbolehkan untuk minum air tersebut.

Air sebagai benda komersial yang memiliki nilai ekonomi

---

<sup>32</sup> Abd. Al-Aziz Mahmud Al-Mishri. *Qanun Al-Miyah fi Al-Islam*. Suriah: Dar Al-Fikr. Hlm.72.

menjadi perdebatan serius dikalangan ahli hukum Islam. Ada yang melarang jual beli air dan ada yang memperbolehkannya. Hanya dua tokoh yang mengungkapkan teori ini yaitu Asy-Syarbini dan Al-Zuhaili<sup>33</sup>. Berlandaskan dengan sistem produksi, crak konsumsi dan pola distribusi air yang belum banyak dibahas oleh ahli hukum Islam tempo dulu.

Berawal dari pemahaman teori bahwa air sebagai sumber hidup kehidupan dan sebagai benda sosial memiliki konsekuensi yang cukup menyimpang jika dipahami sebelah mata. Sebagai benda sosial dapat dipahami oleh sebagian komunitas karena alasan bahwa air sebagai benda sosial yang didapat secara cuma-cuma maka akan semena mena megambil air yang bukan di lahan miliknya.

Maka dengan pertimbangan maslahat dan *sadd adz-dzari'ah* (*pencegahan*) maka ahli hukum Islam melakukan pergeseran teologi hukum yang kedua (sebagai benda sosial) menambah menjadi yang

ketiga, sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan kompensasi untuk mendapatkannya baik berupa uang maupun tenaga. Maka berlaku kaidah (*lil al-ajib adh-dhaman*) : penerima manfaat harus membayar. Artinya *setiap orang yang mendapat pelayanan harus membayar sejumlah biaya atas pelayanan yang diperolehnya*.

Banyak para ahli hukum yang telah membahas bagaimana proses pengambilan air tanah pada tingkatan kedalaman tanah tertentu dan dari sumber mata air yang berbeda beda, baik dari pegunungan maupun dari sumber lainnya. Seperti Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan Al-Karkhi, Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Ibnu Wahsyiyah, Ibnu Sina dan Al-Biruni. Di mana diperlukan alat dan tenaga dalam memperoleh sumber-sumber air tersebut maka menimbulkan sisi biaya yang harus diganti oleh penerima manfaat.

Dalam perkembangan zaman saat ini, komoditas air sudah lazim diperjual belikan diberbagai daerah khususnya di Indonesia. Hal ini sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002, juz 6, hlm. 4667.

sehat yang berguna untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyatnya*. Namun demikian, bagi para pengusaha agar pengolahan air pun harus tetap menjamin kualitas airnya yang sesuai dengan tata aturan syariah.

Perhitungan biaya ekonomi dihitung berdasarkan dari asumsi perhitungan modal, tenaga kerja dan peralatan serta distribusi yang berbanding dengan penetapan harga jual air per liter nya di pasaran. Keadilan distribusi dan penetapan harga yang rasional untuk menghindari kelangkaan harus dilakukan sehingga terjadinya keseimbangan *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaannya). Di sisi lain, transaksi penipuan (*tadlis*) terhadap produk air mineral berupa mengoplos atau memalsukan merk menjadi tugas dan tanggung jawab Negara melakukan pengawasan dan penindakan secara hukum. Negara juga berkewajiban mengawasi sumber – sumber daya air agar tidak dieksploitasi semena-mena sehingga timbul kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Negara mendapatkan retribusi pajak dari pihak pengelola air sebagai wujud insentif yang akan digunakan bagi pembangunan masyarakat sekitar. Hubungan sinergis antara produsen, konsumen, masyarakat dan Negara menjadikan pertumbuhan ekonomi akan terus bertumbuh sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

### **Penutup**

Kepemilikan air adalah Allah yang memiliki secara mutlak. Manusia hanyalah pemilik nisbi. Allah memberikan air untuk kebutuhan semua makhluk hidup di bumi. Manusia sebagai khalifah diberi amanat untuk mengelola sumber daya air untuk kemaslahatan masyarakat. Air ada yang diberikan secara cuma-cuma dan ada juga yang harus membayar dengan biaya tertentu.

Kegunaan air sebagai benda sosial diatur dan dapat dikuasai oleh Negara untuk kemaslahatan masyarakat bersama; seperti mengatur air sungai yang dibendung untuk pengairan irigasi dan kebutuhan hidup masyarakat.

Bantuan air bersih ketika masyarakat dilanda kekeringan, membangun embung air untuk menampung air sebagai cadangan air saat kekeringan. Negara wajib dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengolah air yang diberikan cuma-cuma bagi kemaslahatan masyarakat.

Air yang bernilai ekonomi (komersil), dituntut adanya biaya tertentu yang harus dikeluarkan oleh penerima manfaat jikalau pada kepemilikan air oleh pengusaha dalam pengolahan air bersihnya mengeluarkan modal, tenaga, alat dan distribusi. Kewajiban Negara untuk mengawasi tata aturan pengolahan air agar sesuai dengan tata aturan syariah dan juga pengawasan terhadap kualitas produk jual serta pencegahan kerusakan lingkungan.

Allah menugaskan kepada manusia sebagai khalifah di bumi maka wajib bagi manusia untuk menjaga, mengolah dan memelihara sumber daya air agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Apabila melanggar maka sanksi Allah berupa azab senantiasa hadir dalam waktu

yang tidak terduga oleh manusia. Semoga dengan hadirnya UU no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diharapkan pengelolaan air di Indonesia tidak dilakukan secara semena-mena dan sesuai dengan tata aturan syariah. *Aamiin. Wallahu a'lam bisshawwab*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Aziz Mahmud al-Mishri. 1999. *Qanun al-Miyah fi al-Islam*. Suriah. Dar al-Fikr.
- Abd. Al-Aziz Mahmud Al-Mishri. *Qanun Al-Miyah fi Al-Islam*. Suriah: Dar Al-Fikr.
- Abd. As-Salam 'Abbad, *Al-Milkiyyah fi Syari'ah Al-Islamiyyah*, Aman, 1974.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulum Ad-din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, juz 2.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-'Alamain wa Kasyaf Ma Fi Ad-Darain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Ghazali, *Aqidah tanpa Bid'ah* (terjemahan Ija Suntana), Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa Ad-Din*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1987.
- Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas*,

- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Ash-Shadr, *Iqtishaduna, Muasasah Dar al-Kitab al-Islami*. Iran.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul Asy-Syariah*, Kairo, Maktabah al-Istiqomah. juz 4.
- Fauzi an-Najjar, *al-Fikr as-Siyasi al-Islam*, Kairo; Dar al-Syuruq, 1989.
- Fidi Mahendra, *The Secret of Water; Mukjizat Air dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2008.
- Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- J.B Banawiratma dan J. Muller Sj, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, Jogjakarta: Kanisius, 1993.
- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia: cet II 2015.
- Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004.
- L. Ortolanto, *Environmental Planning and Decision Making*, Toronto: John Wile and Sons, 1983.
- Muhammad bin Idris Al-Qadiri, *Izalah Ad-Dahsy wa Al-Walah 'an Al-Muttahayyir fi Sihhah HAdits Ma' Zamzam lim Syuriba Lah*, Lebanon: Al-Maktab Al-Islami, 1414 H.
- Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- S. Waqar Ahmad Husaini, *Al-Fikr Al-Islami fi Tathwir Mashadir Al-Miyah wa Ath-Thaqah*. (terjemahan Samiya zakariya Zaituni), New Delhi: Genuine Publication dan Media, 1998.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.